



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 15/PP.05.3-Kpt/3371/Kota/III/2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KECAMATAN MAGELANG TENGAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 atas nama Saudara Supriyatno;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu adanya pemberhentian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta

Pembentukan ...

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/3371/Kota/XI/2017 tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Wilayah Kota Magelang;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 10/PP.05.3-Kpt/3371/Kota/III/2018 tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
3. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, atas nama Supriyatno tanggal 12 Maret 2018;
4. Surat pernyataan kesediaan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, atas nama Agung Cahyo Nugroho tanggal 15 Maret 2018;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 49/PP.05-BA/3371/Kota/III/2018 tanggal 15 Maret 2018;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KECAMATAN MAGELANG TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Supriyatno dari jabatannya selaku Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Agung Cahyo Nugroho menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dengan masa kerja terhitung sejak pelantikan sampai dengan bulan Juli tahun 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR: 15/PP.05.3-Kpt/3371/Kota/III/2018

TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KECAMATAN

MAGELANG TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KECAMATAN MAGELANG TENGAH

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

PPS	Nama	NIK	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan
Semula	Supriyatno	3371011104670002	Magelang, 11 April 1967	Wiraswasta
Pengganti Antarwaktu	Agung Cahyo Nugroho	3371011105950004	Magelang, 11 Mei 1995	Mahasiswa

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,
Dyah Dwi Safitri